



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 22 Juni 2017

Kepada
Yth. Terlampir
di-
BEKASI

SURAT EDARAN
NOMOR : 503/4921 DPMP/TSP

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segala bentuk usaha atau kegiatan menanam modal di wilayah Kota Bekasi, wajib mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang selanjutnya disebut Izin Prinsip dalam rangka memulai usahanya melalui mekanisme Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
2. Izin prinsip dimaksud diberikan kepada pelaku usaha dengan modal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke atas, kecuali untuk usaha industri dengan modal sampai dengan Rp 15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah) diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan di atas Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam point (1) terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Izin Prinsip ini merupakan rujukan bagi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. IMB;

- d. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Surat Keputusan Fasilitas;
 - g. Rekomendasi Teknis;
 - h. Sertifikat Laik Operasi;
 - i. Izin Operasional.
5. Pelayanan penerbitan Izin Prinsip dilakukan melalui loket pelayanan di DPMPSTSP Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi dengan melengkapi persyaratan sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada website : <http://dpmpstsp.kotabekasi.go.id>;
 6. Tiga (3) bulan sebelum Izin Prinsip berakhir, Perusahaan wajib mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha/SIUP/Izin Usaha Industri sebagai dasar untuk memulai kegiatan produksi/operasi;
 7. Dalam pelaksanaan perizinan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara on-line.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BEKASI,

DK RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Lampiran I : Edaran Walikota Bekasi
Nomor : 503/4921 DPMPTSP
Tanggal : 22 Juni 2017

DAFTAR LAMPIRAN

1. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi;
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi;
3. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kota Bekasi;
16. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
17. Camat Se Kota Bekasi.

Lampiran II : Edaran Walikota Bekasi
Nomor : 303 / 4921 DPMPTSP
Tanggal : 22 Juni 2017

PERSYARATAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

BADAN HUKUM	
1	Formulir Pendaftaran Izin Prinsip
2	Foto Copy KTP Pemohon/ Penanggung Jawab
3	Foto Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan
4	Foto Copy SK Pengesahan Perusahaan
5	Foto Copy NPWP Perusahaan
6	Foto Copy NPWP Pemohon/Penanggung Jawab
7	Uraian Proses Produksi
8	Uraian Usaha Sektor Jasa
9	Surat Kuasa Bila di Kuasakan

PERORANGAN	
1	Formulir Pendaftaran Izin Prinsip
2	Foto Copy KTP Penanggung Jawab/Pemohon
3	Foto Copy NPWP Pemohon/Penanggung Jawab
4	Uraian Proses Produksi
5	Uraian Usaha Sektor Jasa
6	Surat Kuasa Bila di Kuasakan